



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wini, 04 November 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KAB. TIMOR TENGAH UTARA, NUSA TENGGARA TIMUR, dalam hal ini memiliki domisili elektronik fajriahali96@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tamabalang, 16 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx (kurir ekspedisi), pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx, Depan PT Sindo cabang kanan masuk ke dalam lagi, xx xxx xx xxx, xxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Kfn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kefamenanu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/02/XII/2019, tertanggal 21 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Ismi Wardani Iho usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak februari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1 Bertengkar disebabkan Penggugat minta izin pulang menjenguk ibunya yang sedang sakit, namun Tergugat tidak memberi izin. Akibatnya dari Pertengkaran itu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat bersama anaknya di kos-kosan tanpa nafkah
 - 3.2 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 1 April 2021 dalam keadaan sakit, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya sehingga terjadi percekocokan terus menerus hingga Pengugat memilih meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orang tua di Wini;
 - 3.3 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 1 April 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - 3.4 Bahwa pihak keluarga mendukung Penggugat meninggalkan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor Kesra.441.6/029/DHW II/2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Syafuruddin Iho bin Abdul Gusti Iho) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan pada posita angka 2 bahwa Penggugat dan

Hal. 3 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama di rumah kos milik Bapak Agus Seran di RT.21, RW.02, Kecamatan xxxx dan posita angka 3 bahwa sebelum Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat pada tanggal 1 April 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat karena orangtua Penggugat dalam keadaan sakit dan setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kosan tersebut bersama anak tanpa memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajriah Aminah Ali binti Salim Ali, NIK: 5303094411960001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU, pada tanggal 22 Juli April 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 23/02/XII/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Desember 2019, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn



2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Temkuna RT 17 RW 003, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat, jarak rumah dengan Penggugat sekitar 100 meter ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019, dan saksi hadir dalam pernikahannya
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang saat ini sudah berumur sekitar 3 tahun;
- Saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Wini selama 1 bulan, setelah itu pindah ke Kupang, namun saksi tidak tahu mereka tinggal dimana di Kupang;
- Saksi hanya tahu bahwa sekitar 6 bulan tinggal di Kupang, Penggugat kembali ke Wini dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Saksi bertanya kepada Penggugat "kenapa pulang ke Wini?". Penggugat menjawab karena suaminya tidak bertanggung jawab atas istri dan anaknya, termasuk ketika anak dalam kondisi sakit;
- Saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali ke Tergugat di Kupang jika anak sudah sehat;
- Saksi pernah mencoba menghubungi Tergugat dengan niat untuk memberikan nasehat lewat telpon namun tidak tersambung;
- Saksi tahu bahwa sampai saat ini Tergugat atau keluarganya sudah tidak pernah lagi mendatangi Penggugat di Wini dan Tergugat tidak pernah berkunjung dan menjemput serta memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun;

Hal. 5 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung ayah Penggugat menelpon ayah Tergugat agar menjemput Penggugat. Ayah Tergugat menjawab akan menyampaikan kepada Tergugat, namun faktanya sampai saat ini tidak pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat/Mertua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Desember 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wini sekitar satu bulan, setelah itu pindah ke Kupang dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah kos di Kecamatan xxx, Kupang;
 - Saksi tahu awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
 - Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat melahirkan anaknya di RS Kefamenanu pada bulan Maret 2020, Tergugat hanya menjenguk Penggugat satu kali setelah Penggugat melahirkan anaknya;
 - Saksi tahu setelah Penggugat melahirkan, Penggugat tinggal bersama dengan saksi di Wini dan saksi sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk menjemput Penggugat namun baru dijemput pada bulan Oktober 2020 dan akhirnya mereka tinggal bersama di Kupang;
 - Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan bertengkar lagi sekitar bulan Maret 2021 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat membiarkan Penggugat dan

Hal. 6 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tinggal sendiri di rumah kos tanpa diberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Saksi tahu dari cerita tersebut, Penggugat pulang ke rumah saksi sejak April 2021 sampai dengan sekarang, sementara Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Kupang dan tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi tahu sejak kejadian tersebut, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat sampai dengan sekarang;
- Saksi tidak bisa menasehati keduanya karena Tergugat tidak pernah mau datang ke rumah saksi begitu juga dengan keluarga Tergugat sulit untuk dihubungi;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Hal. 7 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Kfn tanggal 16 Mei 2023 dan tanggal 24 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan sebelum Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat pada tanggal 1 April 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat karena orangtua Penggugat dalam keadaan sakit dan setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kosan tersebut bersama anak tanpa memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajriah Aminah Ali binti Salim Ali, NIK: 5303094411960001, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di KAB. TIMOR TENGAH UTARA, NUSA TENGGARA TIMUR, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten TTU sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor: 23/02/XII/2019, tertanggal 21 Desember 2019 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 21 Desember 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dahlan Lagi bin Kesi Lagi dan Salim Ali bin Ali Uli, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun disebabkan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada anaknya yang sedang sakit sehingga Penggugat pulang ke

Hal. 10 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang. Bahwa para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan berusaha menghubungi Tergugat melalui keluarganya agar menjemput Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat di rumah orangtua Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sepanjang mengenai hal-hal tersebut di atas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat selain mengenai hal-hal yang tersebut di atas, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan di Kecamatan xxxx, Kupang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak April 2021 sampai dengan sekarang;

Hal. 11 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat serta anaknya;
6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Syafruddin Iho bin Abdul Gusti Iho**) terhadap Penggugat (**Fajriah Aminah Ali binti Salim Ali**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang hanya menerangkan tentang kualitas dan *legal standing* para pihak berperkara di Pengadilan Agama Kefamenanu, dan bukti-bukti tersebut tidak menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan pada dasarnya telah memenuhi batas minimal pengajuan saksi dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil

Hal. 12 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, meskipun kedua saksi hanya memperoleh cerita dari Penggugat tentang keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat di Kupang namun dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut terbukti keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2021 dan tidak ada komunikasi selayaknya hubungan suami isteri oleh karena itu seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك

لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Hal. 13 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام

العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائمة

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan hanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus semata dan tidak ada alasan-alasan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 14 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya, maka Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, serta ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan gugatan pokok Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, serta Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara melalui pembebasan biaya perkara telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W23-A7/424/HK.05/5/2023, tanggal 15 Mei 2023 dan pada DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2023 tersedia biaya untuk pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Anggaran DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2023 sejumlah Rp.552.500,00 (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1444 Hijriah oleh Syahirul Alim, S. HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Syaiful Amin, S. HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Widyaretna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI

Syahirul Alim, S. HI., M.H.

Syaiful Amin, S. HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Reny Widyaretna, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya ATK	: Rp	40.000,00
- Panggilan	: Rp	382.500,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	552.500,00

(lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal.Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)